



**PUTUSAN**

Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUNAWIR SASOLE**  
Pangkat/NRP : Kopda/31050488010384  
Jabatan : Tadenmadam XVI/Pattimura  
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura  
Tempat, tanggal lahir : Morela, 01 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-20/A-12/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/451/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/73a/XI/2019 tanggal 21 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim Nomor TAP/123/PM.III-18/AD/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :
- a. Nomor TAP/123/PM.III-18/AD/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
- a. Nomor TAP/123/PM.III-18/AD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020.
- b. Nomor TAP/123/PM.III-18/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020.
5. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/123/PM.III-18/AD/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73a/XI/2019 tanggal 21 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Pengawal Denmadam XVI/Pattimura termasuk nama Terdakwa Kopda Munawir Sasole, NRP 31050488010384, Tadenmadam XVI/Pattimura periode bulan Februari 2019 dan bulan Maret yang ditandatangani oleh Wadandenmadam XVI/Pattimura Letkol Inf Muhammad Taha Fauth, S.Ag., NRP 11980013881070.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-12/III/2019/Idik tanggal 22 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor :

- a. B/1204/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
- b. B/25/I/2020 tanggal 7 Januari 2020.
- c. B/106/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor :

- a. B/30/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.
- b. B/120/II/2020 tanggal 6 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Februari tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan tanggal Dua puluh satu bulan November tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Madenmadam XVI/Pattimura Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP 31050488010384.
- b. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat Saksi-1 (Sertu Hafidts Akbar Asyarri) dan Saksi-2 (Sertu Jajang Ruslan Abdul Gani) melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodam XVI/Pattimura Kota Ambon, dilakukan pengecekan personel oleh piket Denmadam XVI/Pattimura ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya setelah selesai kegiatan olahraga, Dandenmadam XVI/Pattimura memerintahkan beberapa anggota termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Mapomdam XVI/Pattimura sesuai surat pelimpahan perkara dari Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor R/12/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
- d. Bahwa kemudian kesatuan Denmadam XVI/Pattimura membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang sesuai surat Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor R/13/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang, Nomor R/13/DPO/III/2019 selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-12/III/2019/Idik tanggal 22 Maret 2019.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Denmadam XVI/Pattimura tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura a.n. Serka Antok Prasetyo Wibowo, NRP 21060184980887 yang ditandatangani pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT. 05 Februari 2019 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura, sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 21 November 2019, secara berturut-turut selama 290 (Dua ratus sembilan puluh) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HAFIDTS AKBAR ASYARRI**  
Pangkat/NRP : Sertu/211200392211091  
Jabatan : Ba Polkes  
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Bentas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018 di Kota Ambon hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT, saat Saksi melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodam XVI/Pattimura Kota Ambon, dilakukan pengecekan personel oleh piket Denmadam XVI/Pattimura ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya setelah selesai olahraga, Dandenmadam XVI/Pattimura memerintahkan beberapa anggota termasuk Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komado Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai surat pelimpahan perkara dari Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor R/12/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan kondisi di daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **JAJANG RUSLAN ABDUL GANI**  
Pangkat/NRP : Sertu/21120039301091  
Jabatan : Baur Jas  
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 18 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kiwal Denmadam XVI/Pattimura Kota Ambon Provinsi Maluku.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa di Kota Ambon hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT, saat Saksi melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodam XVI/Pattimura Kota Ambon, dilakukan pengecekan personel oleh piket Denmadam XVI/Pattimura ternyata Terdakwa tidak hadir

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya setelah selesai olahraga, Dandenmadam XVI/Pattimura memerintahkan beberapa anggota termasuk Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komado Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai surat pelimpahan perkara dari Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor R/12/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan kondisi di daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Dandenmadam XVI/Pattimura selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Pengawal Denmadam XVI/Pattimura termasuk nama Terdakwa Kopda Munawir Sasole, NRP 31050488010384, Tadenmadam XVI/Pattimura periode bulan Februari 2019 dan bulan Maret yang ditandatangani oleh Wadandenmadam XVI/Pattimura Letkol Inf Muhammad Taha Fauth, S.Ag., NRP 11980013881070.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 atau selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa bertugas di Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP 31050488010384.

2. Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat Saksi-1 (Sertu Hafidts Akbar Asyarri) dan Saksi-2 (Sertu Jajang Ruslan Abdul Gani) melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodam XVI/Pattimura Kota Ambon, dilakukan pengecekan personel oleh piket Denmadam XVI/Pattimura ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya setelah selesai kegiatan olahraga, Dandenmadam XVI/Pattimura memerintahkan beberapa anggota termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar kemudian pihak Satuan Denmadam XVI/Pattimura membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai Surat Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor R/13/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, dilampirkan dengan daftar pencarian orang Nomor R/13/DPO/2019, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-12/III/2019/Idik tanggal 22 Maret 2019.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Denmadam XVI/Pattimura tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 atau selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar waktu selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP 31050488010384.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/451/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda, NRP 31050488010384 yang berdinas di Denmadam XVI/Pattimura yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP 31050488010384.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan/ Komandannya.
4. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi KOMPI Pengawal Denmadam XVI/Pattimura termasuk nama Terdakwa Kopda Munawir Sasole, NRP 31050488010384, Tadenmadam XVI/Pattimura periode bulan Februari 2019 dan bulan Maret yang ditandatangani oleh Wadandenmadam XVI/Pattimura Letkol Inf Muhammad Taha Fauth, S.Ag., NRP 11980013881070.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura tanpa ijin Komandan sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai tanggal 10 Februari 2010 atau selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut.

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa sudah lama meninggalkan Satuan dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap Prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi KOMPI Pengawal Denmadam XVI/Pattimura termasuk nama Terdakwa Kopda Munawir Sasole, NRP 31050488010384, Tadenmadam XVI/Pattimura periode bulan Februari 2019 dan bulan Maret yang ditandatangani oleh Wadandenmadam XVI/Pattimura Letkol Inf Muhammad Taha Fauth, S.Ag., NRP 11980013881070.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.  
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.  
3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **MUNAWIR SASOLE**, Kopda NRP 31050488010384 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi KOMPI Pengawal Denmadam XVI/Pattimura termasuk nama Terdakwa Kopda Munawir Sasole, NRP 31050488010384, Tadenmadam XVI/Pattimura periode bulan Februari 2019 dan bulan Maret yang ditandatangani oleh Wadandenmadam XVI/Pattimura Letkol Inf Muhammad Taha Fauth, S.Ag., NRP 11980013881070.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Hakim Anggota I

ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.  
Mayor Sus NRP 530397

Panitera Pengganti

ttd

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275